



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 4512 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 3054 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SE-KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang ~~Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc~~
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang
Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bone Nomor 3054 Tahun 2024 tentang
Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Se-Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan

Umum ...

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG ~~PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3054 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE TAHUN 2024.~~

KESATU : 1. Memberhentikan a.n. **ANDI SYAMSUL MUARIB** Panitia Pemungutan Suara Desa Angkue Kecamatan Kajuara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 513/PP.04.2-BA/7308/2024, tertanggal 1 Oktober 2024.

2. Memberhentikan a.n. **ANDI SAVITRI RESKIANA** Panitia Pemungutan Suara Desa Awang Tangka Kecamatan Kajuara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 514/PP.04.2-BA/7308/2024, tertanggal 1 Oktober 2024.

KEDUA : 1. Menetapkan dan mengangkat a.n. **ABD. JALIL** sebagai Panitia Pemungutan Suara Pengganti pada Desa Angkue Kecamatan Kajuara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Menetapkan dan mengangkat a.n. **SRIAINUN HEDAR** sebagai Panitia Pemungutan Suara Pengganti pada Desa Awang Tangka Kecamatan Kajuara untuk Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



Rita Febriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4512 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 3054 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SE-KECAMATAN KAJUARA
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

NO	NO. PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	24-7308032016246	ABD. JALIL	LAKI-LAKI	KAJUARA	DESA ANGKUE	DESA ANGKUE KECAMATAN KAJUARA
2		SRIAINUN HEDAR	PEREMPUAN	KAJUARA	DESA AWANG TANGKA	DESA AWANG TANGKA KECAMATAN KAJUARA

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 14 Oktober 2024

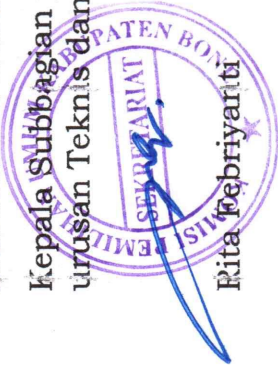
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



Rita Febriyanti